



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - b. bahwa Peraturan Walikota Singkawang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan yang ada di Kota Singkawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 928/Menkes/Per/IX/1995 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/IX/1995 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
3. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Walikota dapat menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib amdal atas pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung, daya tampung dan serta tipologi ekosistem setempat.

Pasal 4

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang :

- a. perhubungan dan lalu lintas jalan;
- b. komunikasi dan informatika;
- c. pekerjaan umum;
- d. pariwisata;
- e. kesehatan;
- f. energi dan sumber daya mineral;
- g. pertanian;
- h. peternakan;
- i. perikanan;
- j. kehutanan;

- k. perindustrian dan perdagangan;
- l. pengembangan nuklir;
- m. pertahanan; dan
- n. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

BAB III FORMAT PENYUSUNAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 5

UKL dan UPL disusun setelah pemrakarsa memperoleh rekomendasi kesesuaian tata ruang dan/atau izin lokasi dari instansi teknis terkait.

Pasal 6

- (1) SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup wajib melampirkan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari instansi teknis terkait.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil telaahan.

Pasal 7

UKL-UPL dan/atau SPPL disusun oleh Pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 8

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada :

- a. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi di wilayah Kota Singkawang;
- b. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
 - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
 - 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
 - 3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas; atau
- c. Deputi Menteri, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
 - 1. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 - 2. di wilayah sengketa dengan negara lain;
 - 3. di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
 - 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Deputi Menteri sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8).
- (2) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

- (4) Standar baku pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang.

BAB V

PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL DAN PERSETUJUAN SPPL

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kota Singkawang wajib :
 - a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; dan
 - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa :
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (3) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
 - b. pernyataan penolakan UKL-UPL.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada pemrakarsa kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyusun UKL-UPL baru apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

SPPL akan dilakukan peninjauan ulang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak SPPL disetujui.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Singkawang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Upaya Pengelolaan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 26 April 2016

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

Ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 12 TAHUN 2016

TENTANG : JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

I. Bidang Perhubungan dan Lalulintas Jalan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
A.	Perhubungan Darat			
1.	Perkeretaapian:			
	a. Terminal peti kemas dan terminal barang, (luas)	ha	0,5 s.d 5	
	b. Stasiun, (luas)	ha	Semua besaran	
	c. Depo dan balai yasa, (luas)	ha	0,5 s.d 5	
	d. Jalan rel dan fasilitasnya, (panjang)	km	5 s.d. 25	
	e. Jembatan atau gorong-gorong dan perlintasan sebidang		Semua ukuran	
	f. Jembatan layang kereta api, (panjang)	km	<5	
	g. kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat: - volume - luas area dumping	m ³ ha	50.000 s.d 500.000 0,5 s.d 5	
2.	Angkutan jalan:			
	a. Terminal penumpang, luas	ha	0,5 s.d < 5	
	b. Terminal barang, (luas)	ha	0,25 s.d 2	
	c. Depo, (luas)	ha	0,1 s.d 5	
	d. Pengujian kendaraan bermotor, (luas)	ha	0,5 s.d 5	
	e. pembangunan depo peti kemas, (luas)	ha	0,25 s.d 5	
	f. pembangunan terminal terpadu moda dan fungsi, (luas)	ha	<2	
3.	Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan:			
	a. Dermaga, (luas)	ha	50 s.d 200	
	b. Kedalaman tambatan, (kedalaman)	M	-2 s.d -10	
	c. Bobot kapal sandar, (berat)	DWT	< 3.000	
	d. Terminal penumpang, (luas)	ha	0,5 s.d 5	
4.	Fasilitas penunjang lainnya			
	Bengkel kendaraan bermotor (luas)	m ²	500 s.d 10.000	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
B.	Perhubungan Laut			
1.	Fasilitas tambatan:			
	a. Dermaga, (panjang)	m	50 s.d 200	
	b. Kedalaman tambatan, (Kedalaman)	LWS	-4 s.d -10	
	c. Bobot kapal sandar, (berat)	DWT	1.000 s.d 10.000	
	d. Trestle dermaga, (luas)	m ²	750 s.d 6.000	
2.	Fasilitas terminal dan gudang:			
	a. Terminal penumpang, (panjang)	m ²	600 s.d 3.000	
	b. Terminal peti kemas, (luas)	m ²	500 s.d 1.000	
	c. Lapangan penumpukan, (luas)	m ²	1.000 s.d 3.000	
	d. Gudang, (luas)	m ²	500 s.d 2.500	
	e. Prasarana penampungan curah cair, (volume)	m ³	30.000	
3.	Fasilitas lainnya:			
	a. Jalan, jembatan dan rel kereta api, (panjang)	km	2,5 s.d 25	
	b. Sumur dalam, (debit)	m ³ /jam	2,5 s.d 10	
	c. Penahan gelombang (break water), (panjang)	m	50 s.d 200	
	d. Single Point Mooring Buoy untuk Kapal, (bobot)	DWT	500 s.d 10.000	
4.	Pengerukan dan reklamasi:			
	a. Pengerukan (pemeliharaan/maintenance), (volume)	m ³	50.000 s.d 500.000	
	b. Pengerukan (capital dredging material keras), (volume)	m ³	50.000 s.d 500.000	
	c. Reklamasi (pengerukan)			
	- Luas, atau	ha	2 s.d 25	
	- Volume	m ³	50.000 s.d 500.000	
	d. Kegiatan Penempatan Hasil Keruk (Dumping Site)			
	- Luas, atau	ha	2 s.d 25	
	- Volume	m ³	50.000 s.d 500.000	
5.	Pengerukan/Perataan Batu Karang, (Volume)			Volume karang tidak kurang dari 100.000 m ³
6.	Pekerjaan Bawah Air (PBA):			
	a. Pipa minyak/gas, (panjang)	km	< 100	
	b. Kabel listrik mempunyai tenaga	kV	< 150	
	c. Kabel telekomunikasi dari pelabuhan terdekat, (panjang)	km	> 100	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
C.	Perhubungan Udara			
1.	Pengembangan Bandar Udara beserta salah satu fasilitas:			(dari 1 sumur s.d 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
	a. Landasan pacu (Panjang)	m	50 s.d < 200	
	b. Terminal penumpang atau terminal kargo (Luas)	m ³	1.000 s.d < 2.000	
	c. Pengambilan air tanah (volume)	liter/detik	25 s.d < 50	
2.	Perluasan Bandar Udara beserta/atau fasilitasnya			
	a. - Pemindehan penduduk (jumlah) - Atau pembebasan lahan, (luas)	kk ha	50 s.d 200 25 s.d 100	
	b. Reklamasi pantai - Luas - Volume urugan	ha m ³	0,5 s.d 25 25.000 s.d 100.000	
	c. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan, dengan volume urugan	m ³	100.000 s.d 500.000	
	- Prasarana sisi udara, terdiri:			
	a. Perpanjangan landasan pacu (panjang)	m	50 s.d 200	
	b. Pembangunan taxi way, (luas)	m ²	50 s.d 200	
	c. Pengembangan apron, (luas)	m ²	500 s.d 1000	
	d. Pembuatan airstrip (panjang)	m	800 s.d 900	
	e. Pembangunan hell pad	semua besaran	Semua besaran	
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan, (volume)	m ³	5000 s.d 500.000	
	g. Reklamasi pantai			
	- Luas, atau	ha	2 s.d 25	
	- Volume urugan	m ³	100.000 s.d 500.000	
	- Prasarana sisi darat, terdiri:			
	a. Pembangunan terminal penumpang (luas)	m ²	500 s.d 2000	
	b. Pembangunan terminal cargo (luas)	m ²	500 s.d 2000	
	c. Jasa boga (produksi)	porsi/hari	500 s.d 1000	
	d. Power house/genset (daya)	kVA	500 s.d 1000	
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara	semua besaran	Semua besaran	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum (volume)	liter	1000 s.d 50.000	
	- Fasilitas penunjang lainnya terdiri:			
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	semua ukuran didalam lokasi bandara	semua didalam bandara	ukuran lokasi

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	m ²	semua ukuran didalam lokasi bandara	
	c. Pindahan penduduk (jumlah)	kk	< 200	
	d. Pembebasan lahan (luas)	ha	< 100	
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (bentuk fixed wing maupun rotary wing)		Semua besaran (termasuk kelompok bandar udara di luar kelas A, B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)	

II. Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Tanah	km	0,5 s.d < 5	
2.	Pemancar Radio atau Televisi	ha	0,5 s.d < 1	
3.	Pembangunan Menara Telekomunikasi	Unit	Semua Besaran	

III. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada Bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu:

- Kota Metropolitan : > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : 20.000 – 200.000 jiwa

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
	Sumber Daya Air			
1.	Bendungan/Waduk			
	a. Pembangunan bendungan			
	- Tinggi	m	6 s.d < 15	
	- Luas genangan	ha	50 s.d < 200	
	- Daya tampung (volume)	m ³	100.000 s.d 500.000	
	b. Rehabilitasi bendungan			
	- Tinggi	m	6 s.d < 15	
	- Luas genangan	ha	50 s.d < 200	
	- Daya tampung (volume)	m ³	100.000 s.d 500.000	
2.	Daerah Irigasi :			
	a. Pembangunan daerah irigasi baru, dengan luas	ha	500 s.d < 2.000	
	b. Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi:			
	- luas	ha	500 s.d < 1.000	
	- tambahan luas areal	ha	500 s.d < 1.000	
	c. Percetakan sawah, dengan luas (per kelompok)	ha	100 s.d < 500	
3.	Pengembangan Rawa:			
	a. Reklamasi rawa pasang surut, dengan luas	ha	500 s.d < 1.000	
	b. Reklamasi rawa non pasang surut/lebak, dengan luas	ha	500 s.d < 1.000	
4.	Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai:			
	a. Sejajar pantai – tembok/sea wall/revetment, (panjang)	km	> 1	
	b. Tegak lurus – groin, break water (panjang)	m	10 s.d < 500	
5.	Normalisasi Sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir :			
	a. Kota besar/metropolitan			
	- panjang	km	1 s.d < 5	
	- luas	ha	1 s.d < 5	
	- volume kerukan	m ³	50.000 s.d < 500.000	
	b. Kota sedang, panjang			
	- panjang	km	3 s.d < 10	
	- volume kerukan	m ³	100.000 s.d < 100.000	
	c. Perdesaan, panjang			
	- panjang	km	5 s.d < 15	
	- volume kerukan	m ³	150.000 s.d < 500.000	
	d. Sodetan		semua besaran	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
6.	Kanalisisi/Kanal Banjir:			
	a. Kota besar/metropolitan - panjang kanal - luas pembebasan lahan	km ha	1 s.d < 5 2 s.d 5	
	b. Kota sedang, panjang kanal	km	3 s.d. < 10	
	c. Perdesaan, panjang kanal	km	5 s.d < 15	
7.	Jalan Tol/Layang (flyover) termasuk jalan tol yang membutuhkan pengadaan tanah diluar sumija (ruang milik jalan):			
	a. Pembangunan jalan layang dan subway (panjang)	km	<2	
	b. Peningkatan jalan tol dengan pembebasan lahan (panjang)	km	semua besaran	
	c. Peningkatan jalan tol tanpa pembebasan lahan (panjang)	km	>5	
8.	Jalan Raya:			
	a. Bangunan/peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA			
	1) Kota Besar/Metropolitan - Panjang - Luas	km ha	1 s.d < 5 2 s.d < 5	
	2) Kota Sedang - Panjang - Luas	km ha	3 s.d < 10 5 s.d 10	
	3) Perdesaan – inter urban - Panjang	km	5 s.d < 30	
	b. Peningkatan dengan pelebaran didalam DAMIJA			
	1) Kota Besar/Metropolitan – Arteri/Kolektor (panjang)	km	≥ 10	
9.	Jembatan (Pembangunan Baru) :			
	a. Kota Besar (panjang)	km	≥ 20	
	b. Kota Sedang ke bawah (panjang)	km	≥ 60	
10.	Persampahan			
	a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill - luas - kapasitas	ha ton	< 10 < 10.000	
	b. TPA di daerah pasang surut - luas - kapasitas	ha ton	<5 < 5.000	
	c. Pembangunan transfer station (kapasitas operasional)	ton/hari	< 1.000	
	d. Pembangunan incinerator		semua besaran	
	e. Bangunan komposting dan daur ulang (kapasitas sampah baku)	ton/hari m ²	>4 > 500	
11.	Pembangunan Perumahan dan Permukiman:			
	a. Kota Metropolitan (luas)	ha	2 s.d < 25	
	b. Kota Besar (luas)	ha	2 s.d < 50	
	c. Kota Kecil (luas)	ha	2 s.d < 100	

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
12.	Peremajaan Perumahan dan Permukiman:			
	a. Kota Metropolitan dan Besar (luas)	ha	≥ 1	
	b. Kota Sedang (luas)	ha	≥ 2	
	c. Revitalisasi kawasan (memfungsikan kembali kawasan)	ha	≥ 1	
13.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL):			
	a. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	ha	< 2	
	b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	ha	< 3	
14.	Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah (sewerage):			
	Di perkotaan/permukiman - luas layanan	ha	< 500	
	- debit air limbah	m ³ /hari	< 16.000	
15.	Drainase Permukiman Perkotaan:			
	a. Pembangunan saluran di Kota Besar & Metropolitan			
	1) Drainase utama - Panjang	km	< 5	
	2) Drainase sekunder dan tersier - Panjang	km	1 s.d 5	
	b. Pembangunan saluran di Kota Sedang			
	1) Drainase utama - Panjang	km	< 10	
	2) Drainase sekunder dan tersier - Panjang	km	2 s.d 10	
	c. Pembangunan saluran di Kota Kecil (panjang)	km	> 5	
d. Pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan permukiman - luas kolam retensi/polder	ha	1 s.d < 5		
16.	Pembangunan Bangunan Gedung diatas/dibawah tanah:			
	- luas lantai	m ²	5.000 s.d 10.000	
17.	Air Bersih Perkotaan			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan)	ha	100 s.d < 500	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang)	km	2 s.d < 10	
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air lainnya (debit):			
	- sungai/danau (debit)	l/dt	50 s.d < 250	
- mata air (debit)	l/dt	2,5 s.d < 250		
d. Pembangunan Instalasi Pengolah Air dengan pengolahan lengkap (debit)	l/dt	50		

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	e. Pengambilan air tanah dalam (debit)	l/dt	> 5 s.d < 50	
	f. Pengambilan air baku dari sumber mata air	l/dt	5 s.d < 50	
18.	Pembangunan Kawasan Terpadu:			
	- Luas lahan	ha	<5	
	- Luas lantai bangunan	m ²	< 10.000	
19.	Pembangunan Kawasan Permukiman untuk Pemindahan Penduduk dan atau Permukiman Kembali:			
	a. Jumlah penduduk yang dipindahkan	kk	50 s.d. 200	
	b. Luas lahan kawasan	m ²	2 s.d. 100	
20.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (volume)	m ³	< 100.000	
21.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan ke dumping area:			
	- jarak	km	<5	
	- luas dumping area	ha	<1	
22.	Pemasangan saringan sampah	m	30 s.d 50	

IV. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	Penyediaan Akomodasi:			
	a. Hotel Berbintang (jumlah)	kamar	Semua besaran	
	b. Hotel Melati (jumlah)	kamar	≥ 20	
	c. Bumi Perkemahan (luas)	ha	≥ 2	
2.	Penyedia Makanan dan Minuman:			
	a. Restoran (jumlah)	kursi	≥ 100	
	b. Rumah Makan (jumlah)	kursi	≥ 100	
	c. Jasa Boga (jumlah)	porsi	≥ 1.000	
3.	Penyerahan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam: - Pengelolaan dan Pemanfaatan Taman Wisata (luas)	ha	Semua besaran	
4.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam:			
	a. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Pusat-pusat Kesenian dan Budaya (luas)	ha	≥ 1	
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi (luas)	ha	< 100	
	c. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan (luas)	ha	≥ 1	
	d. Pembangunan dan Pengelolaan Satwa (luas)	ha	≥ 1	
5.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus:			
	a. Pembangunan dan/atau Pengelolaan Wisata Tirta (luas)	kamar	≥ 11	
	b. Pembangunan dan Pengelolaan Wisata Kesehatan (luas)	ha	≥ 1	

V. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Rumah Sakit semua tipe (A, B, C atau D): a. Luas lahan (luas) b. Luas bangunan (luas) c. Jumlah tempat tidur (golongan)	ha m ² Kelas A, B, C / sejenis	Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
2.	Puskesmas dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran	
3.	Perusahaan Obat Tradisional golongan pabrik jamu		semua besaran	
4.	Laboratorium Kesehatan Pemerintah a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara		semua besaran semua besaran	
5.	Laboratorium Kesehatan Swasta a. Laboratorium Klinik Utama b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama		semua besaran semua besaran	
6.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat		semua besaran	

VI. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
A.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.			
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - terowongan	-	Semua besaran	
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan (luas); atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan (luas).	ha ha (kumulatif/ tahun)	5 s.d < 200 5 s.d < 50	
3.	Tahap Operasi Produksi.			
	a. Panas Bumi Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik (daya).	MW	< 55	
	b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan (volume).	ton/tahun ton/tahun	100.000 s.d < 1.000.000 400.000 s.d < 4.000.000	
	c. Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	ton/tahun ton/tahun	< 300.000 < 1.000.000	
	d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas (volume); dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan (berat)	m ³ /tahun	50.000 s.d < 250.000	
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air), (debit).	liter/detik	< 50	
B.	Minyak dan Gas Bumi			
1.	Eksplorasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak (bareil); - Lapangan gas (juta metrik persegi)	BOPD MMSCFD	< 5.000 < 50	
2.	Eksplorasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak (bareil); - Lapangan gas (juta metrik persegi).		< 15.000 < 90	(Jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang: - LPG (juta metrik persegi); - LNG (juta metrik persegi); - Minyak (bareil).	MMSCFD MMSCFD BOPD	< 50 < 50 < 10.000	
4.	Pembangunan kilang biofuel (berat).	ton/tahun	< 30.000	
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut), (juta metrik persegi)	MMSCFD	< 550	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang), (berat).	ton/tahun	< 10.000	
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran	
8.	Survei seismik di laut.		Semua besaran	
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran	
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut.		Semua besaran	
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.		Semua besaran	
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B (juta metrik persegi).	MMSCFD	< 90	
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat (Jarak).	km	Semua besaran	
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. - Panjang, atau - Tekanan.	km bar	< 100 < 16	
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	Semua besaran	
16.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran	
17.	Blending premix; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran	
18.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran	
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran	
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kilo liter	Semua besaran	
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran	
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran	
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran	
24.	Gudang penyimpanan LPG (Agen LPG)	ton	Semua besaran	
C.	Listrik dan Pemanfaatan Energi			
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT (Tegangan); - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah) (Tegangan); - Kabel Laut tegangan tinggi (Tegangan). Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah (Tegangan)	kV kV kV kV	= 150 = 150 = 150 = 20	
2.	PLTU batubara (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	5 s.d < 100	
3.	PLTG/PLTGU (Daya) (dalam 1 lokasi)	MW	20 s.d < 100	
4.	PLTU minyak (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	5 s.d < 100	
5.	PLTD (Daya) (dalam satu lokasi)	MW	5 s.d < 100	
6.	PLTP (Daya)	MW	20 s.d < 100	
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan (Tinggi); - Kapasitas daya (Daya); atau - Luas genangan (Luas).	m MW ha	5 s.d < 15 5 s.d < 50 10 s.d < 200	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS), (Daya); - Biomassa dan gambut, (Daya); - Angin/bayu terpusat (PLTB), (Daya).	MW MW MW	1 s.d < 10 1 s.d < 10 1 s.d < 10	
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, (Daya).	MW	> 0,5 s.d < 10	

VII. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas)	ha	100 s.d < 2.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, (luas)	ha	100 s.d < 5.000	
2.	Budidaya Tanaman Perkebunan			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	ha	25 s.d < 3.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan, (luas)	ha	25 s.d < 3.000	
3.	Agrowisata, (luas)	ha	10 s.d < 50	
4.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan, (luas)	ha	100 s.d 500	
5.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan, (luas)	ha	100 s.d 500	
6.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	ton beras/ jam	≥ 0,3	
7.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		semua besaran	
8.	Penanganan pasca panen (<i>cold storage</i>), dengan investasi	Rp	20 juta s.d 600 juta	tidak termasuk lahan dan bangunan
9.	Bila ada kegiatan terpadu pada butir 1 s.d. 5 tersebut diatas yaitu kegiatan pencetakan sawah dan/atau budidaya tanaman pangan semusim dan/atau tahunan dan/atau unit pengolahannya serta penggilingan padi dan penyosohan	ha, ton beras/jam dan Rp	semua besaran tersebut diatas	

VIII. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi, (jumlah)	ekor	≥ 25.000	
2.	Budidaya ayam pedaging: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, produksi per siklus, (jumlah) b. Luas lahan (luas)	ekor ha	≥ 15.000 ≥ 1	
3.	Budidaya ayam petelur: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. Luas lahan (luas)	ekor ha	≥ 10.000 1 s.d 2	
4.	Budidaya itik dan/atau angsa dan/atau entok: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 15.000	
5.	Budidaya kalkun: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 10.000	
6.	Budidaya kelinci: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 1.500	
7.	Budidaya kambing dan domba: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 300	
8.	Budidaya rusa: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 300	
9.	Budidaya babi: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	Ekor campur	≥ 125	
10.	Budidaya sapi potong: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 100	
11.	Budidaya sapi perah: a. Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah) b. sapi produktif, populasi (jumlah)	ekor ekor	≥ 20 ≥ 50	
12.	Budidaya kerbau: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 75	
13.	Budidaya kuda: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 50	
14.	Budidaya burung unta: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 100	
15.	Penangkaran burung perkutut: - Terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 5.000	
16.	Tempat penampungan ayam, terletak pada satu hamparan lokasi, populasi (jumlah)	ekor	≥ 15.000	
17.	Semua pembibitan ternak		semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
18.	Rumah pemotongan hewan : a. Ayam Potong, dengan kapasitas produksi ((jumlah) b. Sapi/Kerbau (jumlah) c. Kambing/Domba (jumlah) d. Babi (jumlah)	ekor ekor ekor ekor	≥ 1.000 semua besaran semua besaran semua besaran	
19.	Stasiun karantina hewan		semua besaran	
20.	Pasar hewan di perkotaan		semua besaran	
21.	Produsen obat hewan		semua besaran	
22.	Rumah sakit hewan		semua besaran	
23.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		semua besaran	
24.	Budidaya ternak secara terpadu (lebih dari satu jenis ternak) yang terletak pada satu hamparan		semua besaran	
25.	Bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari no. 1 s.d. 21 tersebut di atas dan terletak pada satu hamparan		semua besaran	

IX. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
A.	Perikanan tangkap			
1.	Pelabuhan Perikanan sbg Prasarana Perikanan di luar Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Umum - Panjang dermaga, (panjang) - Penahan gelombang, (panjang) - Kawasan industri perikanan, (luas)	m m ha	20 s.d < 200 50 s.d < 200 5 s.d < 10	
2.	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau alur pelayaran dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sbb: - Volume pengerukan (volume) - Kedalaman pengerukan (kedalaman)	m ³ m	50.000 s.d < 500.000 -2 LWS s.d < -4 LWS	
3.	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan (luas)	ha	5 s.d < 25	
B.	Perikanan Budidaya			
4.	Usaha Budidaya Perikanan a. Budidaya kerang mutiara/ rumput laut/ikan laut dengan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya (luas) b. Budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) 1) di air tawar (danau) - luas - jumlah 2) di air laut - luas - jumlah	ha ha unit ha unit	3 s.d < 50 0,5 s.d < 2,5 100 s.d < 500 1 s.d < 5 200 s.d < 1.000	
5.	Usaha Budidaya Perikanan Payau a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau dgn unit pembekuan/cold storage dan/atau unit es balok, dengan luas b. Pembenihan udang, dengan kapasitas produksi benur	ha ekor/th	5 s.d < 50 ≥ 40.000.000	
6.	Usaha Budidaya Perikanan air tawar menggunakan teknologi intensif: - Luas, atau - Kapasitas produksi	ha ton/hari	≤ 5 <50	
7.	Usaha penanganan/ pengolahan: a. Usaha pengolahan tradisional, (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi) dgn kapasitas	ton/hari/ unit	1 s.d < 5	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	b. Usaha penanganan/ pengolahan ikan modern/ maju, seperti : - Pembekuan/cold storage - Pengalengan Ikan - Penanganan Ikan Segar - Pengekstrasian ikan dan rumput laut	ton/hari ton/hari ton/hari	1 s.d. < 5 semua besaran >5 Semua besaran	Unit pengolahan ikan / UPI (penghasil tepung ikan / minyak ikan / chitin-chitosan, gelatin, ATC, karagenan, agar-agar, produk berbasis surimi
8.	Usaha Perikanan Terpadu		semua besaran	
9.	Laboratorium Perikanan		semua besaran	

X. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	Moulding, Frame Moulding, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
2.	Sawn Timber, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
3.	Usaha Pembuatan Palet, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
4.	Block board, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
5.	Fancy Wood, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
6.	Particle Board, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
7.	Paper Overlay Plywood, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
8.	Block profile, Door and Windows, kebutuhan bhn baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
9.	Wood Working, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
10.	Industri Papan Partikel, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
11.	Finger Joint Laminating Dowel, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
12.	Laminating Board, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
13.	Finger Joint Floring, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
14.	Solid door, kebutuhan bahan baku	m ³ /bulan	> 300	
15.	Craft Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
16.	Wooden Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
17.	Panel Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
18.	Rattan Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
19.	Picture Frame Moulding, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
20.	Moulding Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
21.	Wicher Furniture, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
22.	Parquet and floring, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
23.	Laminating, Decorative Moulding, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
24.	Industri Papan Serat, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
25.	Usaha Pengeringan Kayu, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
26.	Usaha Pengawetan Kayu, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
27.	Usaha Penyerutan Kayu, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	
28.	Usaha Pembuatan Kusen, kebutuhan bahan baku (volume)	m ³ /bulan	> 300	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
29.	Industri Kayu Lapis/Plywood		semua besaran	
30.	Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Kota		semua besaran	
31.	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan produksi		semua besaran	
32.	Pembangunan Taman Safari (luas)	Ha	< 250	
33.	Pembangunan Kebun Binatang (luas)	Ha	< 100	
34.	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) (luas)	Ha	< 10.000	
35.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, atau di Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam, atau di Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya dan jenis usaha lainnya dalam kawasan konservasi (luas)	Ha	< 100	
36.	Pengusahaan Taman Buru (luas)	Ha	< 1.000	
37.	Pengusahaan Kebun Buru (luas)	Ha	< 250	
38.	Penangkaran tumbuhan alam/satwa liar yang diperdagangkan (luas)		semua besaran	
39.	Pembangunan taman satwa khusus untuk tujuan komersial		semua besaran	
40.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan (luas)	m ²	> 1.000	
41.	Lembaga konservasi (luas)	m ²	Semua besaran	
42.	Pemanfaatan sumber air dari kawasan konservasi		Semua besaran	
43.	Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari kawasan hutan		Semua besaran	

XI. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di Bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

- a. Usaha Mikro, skala/besaran: 0 - 50 juta (Mikro);
- b. Usaha Kecil, skala/besaran: 50 juta – 500 juta (Kecil);
- c. Usaha Menengah, skala/besaran: 500 juta – 10 Milyar (Menengah);
- d. Usaha Besar, skala/besaran > 10 Milyar (Besar).

A. Bidang Perindustrian				
No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
1.	15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
2.	15121	Industri Pengalengan Ikan dan Blota Perairan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan blota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti : ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
3.	15124	Industri Pembekuan Ikan dan Blota Perairan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan blota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti : ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku, dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan atau blota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
4.	15131	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
5.	15141	Industri Minyak Kasar Dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti : minyak mentah kelapa sawit (crude oil), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti : minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. Pengolahan minyak ikan/blotaperairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukkan dalam kelompok 24231 s.d. 24235. Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan golongan 012, 013, 014 dan 015.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
6.	15142	Industri Margarine. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
7.	15143	Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
8.	15144	Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa Sawit. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
9.	15145	Industri Minyak Goreng Lainnya Dari Nabati Dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 15144, seperti : minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
10.	15149	Industri Minyak Makan Dan Lemak Lainnya Dari Nabati Dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d. 15145 seperti : shortening (minyak roti).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
11.	15201	Industri Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti : pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan 12 (peternakan) dan 013 (Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
12.	15202	Industri Makanan Dari Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti : mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15203	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
13.	15321	Industri Tepung Terigu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
14.	15322	Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek dan tepung kelapa.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
15.	15323	Industri Pati Ubi Kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
16.	15331	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan. Kelompok ini mencakup musaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) dan 050 (perikanan).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
17.	15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
18.	15410	Industri Roti Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
19.	15421	Industri Gula Pasir, hanya untuk : 1.15421.0199 Refined Sugar (gula Kristal rafinasi).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
20.	15423	Industri Gula Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti : glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stevia.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
21.	15429	Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirup. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula kedalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
22.	15431	Industri Bubuk Coklat. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok 01135 (Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
23.	15432	Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
24.	15493	Industri Kecap. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk termasuk pembuatan tauco (baik dari kedele/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam kelompok 15129.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
25.	15494	Industri Tahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedele/kacang-kacangan lainnya, seperti : tempe bongrek, dimasukkan dalam kelompok 15499.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
26.	15496	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam krupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macang-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan kripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 15495.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
27.	15510	Industri Minuman Keras. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (<i>ethyl alcohol</i>) dengan proses distilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 24115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
28.	15520	Industri Anggur (wine) Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainnya, seperti : beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam sub golongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
29.	15530	Industri Malt Dan Minuman Yang Mengandung Malt. Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti : bir, ale, porter, stout, temulawak dan nira. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
30.	15540	Industri Minuman Ringan (soft drink). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. 31340.01 Minuman ringan mengandung CO2 2. 31340.02 Minuman ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 Minuman ringan lainnya.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
31.	16002	Industri Rokok Kretek. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkal cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
32.	16003	Industri Rokok Putih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
33.	16004	Industri Rokok Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti : cerutu, rokok kelembak menyana dan rokok klobot/kawung.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
34.	17121	Industri Penyempurnaan Benang. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
35.	17122	Industri Penyempurnaan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencilupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukkan dalam kelompok 17114.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
36.	17123	Industri Pencetakan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
37.	17124	Industri Batik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
38.	18101	Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti : kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari satu sama dengan 500 (lima ratus) orang tenaga kerja per shift.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
39.	19111	Industri Pengawetan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti : kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
40.	19112	Industri Penyamakan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing) reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti : wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya. Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
41.	19121	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti : kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
42.	19201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari las kaki tersebut, seperti : atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
43.	19202	Industri Sepatu Olah Raga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olah raga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas, seperti : sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
44.	19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Lapangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
45.	19209	Industri Alas Kaki Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas, dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti : sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti : sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang), dan eceng gondok.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
46.	20213	Industri Panel Kayu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : plack board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
47.	21011	Industri Bubur Kertas (pulp). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
48.	21012	Industri Kertas Budaya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas tulis cetak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
49.	21013	Industri Kertas Berharga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, security paper, watermark paper, materai, perangko dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
50.	21014	Industri Kertas Khusus. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti : cardiopan, kertas litmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti : coating, gelazing, gommeing, dan laminating serta pembuatan kertas kabon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 21090. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 24299. Pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 26900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
51.	21015	Industri Kertas Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing, building board, dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrukating medium, ribed craft paper/kertas payung, craft paper), board (post card karthotek, kertaslonden, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
52.	21016	Industri Kertas Tissue. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret, dan cork tipping paper.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
53.	21019	Industri Kertas Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
54.	21020	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Karton (Dengan Printing). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
55.	21090	Industri Barang Dari Kertas Dan Karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (dengan printing). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam sub golongan lain. Termasuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara seperti: coowating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil seet dalam bentuk potongan siap dijual kekonsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationaries) yang tidak dicetak, seperti: amplop, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang di cetak di masukkan dalam kelompok 22110	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
56.	22210	Industri Percetakan. kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya. termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal : kegiatan fotocopy, atau thermocopy. Percetakan lebel kertas atau karton termasuk sub golongan 2109.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
57.	22301	Industri Media Rekaman. Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master cokies, Rekaman ulang floppy, Hard, dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam datadimasukkan dalam kelompok 25203. Industri rekaman suara dipiringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 22130.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
58.	22302	Reproduksi Film Dan Video. Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 92111 dan 92112.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
59.	23203	Industri Barang-Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas, dan sebagainya) serta Petroleum Coke.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
60.	23204	Industri Pembuatan Minyak Pelumas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
61.	23205	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
62.	24111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkaline, seperti : soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida, dan senyawa klor lainnya termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkaline, seperti: lithium, natrium, dan kalium, serta senyawa alkaline lainnya. Industri pembuatan garam dapur. <ul style="list-style-type: none"> • Natrium klorida/garam meja • Natrium klorida/garam industri • Natrium klorida murni/untuk farmasi dimasukkan dalam kelompok 15499. 	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
63.	24112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas-Industri. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti : zat asam, zat lamas, zat asam arang, amonlak, dan dry ice. Termasukjuga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti : helium, neon, argon, dan radon serta jenis-jenis gas industri lainnya.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
64.	24113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen. Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahananorganik pigmen, seperti : meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk aluminium, oker dan pigmen dengan dasar titanium.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
65.	24114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti : fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
66.	24115	Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gom), seperti : asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, faty alkohol, forfocal, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
67.	24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklisnya, seperti : hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
68.	24117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi Dan Batu Bara. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, ethylene, ropylene, benzena, teruena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
69.	24118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti : bahan kimia khusus untuik minyak dan gas bumi, pengoplahan ari, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food aditive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
70.	24119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar organik, seperti : plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
71.	24122	<p>Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti : urea,ZA, TSP, DSP, dan kalsium sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO₂, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara tersisa.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
72.	24123	<p>Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti : Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Klorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
73.	24131	<p>Industri Damar Buatan (resin sintetis) Dan Bahan Baku Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti : alkid, pollester, aminos, polamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan damar plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 25203</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
74.	24132	<p>Industri Karet Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti : styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
75.	24211	<p>Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan aktif) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti : buthyl pheny methyl carbanat (BPMC), methyl isopropyl carbanat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentrioxyde dan copper sulphate.</p>	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
76.	24212	Industri Pemberantas Hama (formulasi). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai, seperti : insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
77.	24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti : atonik, athrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
78.	24221	Industri Cat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti : cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
79.	24222	Industri Pernis. Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam pernis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
80.	24223	Industri Lak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
81.	24241	Industri sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk pasta gigi Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti: padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
82.	24242	Industri Bahan kosmetik Dan kosmetik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintesis dan industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dimasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
83.	24291	Industri Perekat/Lem. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat / lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
84.	24293	Industri Tinta. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
85.	24295	Industri Korek Api. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam kelompok 26900. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam kelompok 36999.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
86.	24299	Industri Bahan Kimia Dan Barang Kimia Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun, seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
87.	24301	Industri Serat/Benang Filamen Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
88.	24302	Industri Serat Stapel Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, poliamid, pollester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
89.	25111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
90.	25112	Industri Vulkanisir Ban. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban yang telah dipakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
91.	25121	Industri Pengapasan Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengapasan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti : Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan Brown Crepe dari pengapasan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
92.	25122	Industri Remiling Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti : sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
93.	25123	Industri Karet Remah (crumb rubber). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
94.	25191	Industri Barang-barang Dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti : karpet karet, selang karet, dan sarung tangan karet.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
95.	25192	Industri Barang-barang Dari Karet untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti : belt conveyor, fan belt, dock lender, engine mounting, lining dari karet.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
96.	25199	Industri Barang-barang Dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 dan 25192. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti : pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain : keset, tali timba, sarung KB/kondom dan pot bunga.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
97.	25201	Industri Pipa Dan Selang Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti : pipa PVC/PE/PP, dan selang plastik PVC/PE/PP.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
98.	25202	Industri Barang Plastik Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti : plastik lembaran berbagai jenis PVC/PE/PP, kulit imitasi, formika, kaca plastik, dan plastik lembaran lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
99.	25203	Industri Media Rekam Dari Plastik (Cakram Optik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti: pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk/diskete untuk merekam data.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam sub golongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Usaha rekaman data dengan pita, disk/diskete dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam sub golongan 7290 (kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer).		
100.	25204	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga seperti: tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
101.	25205	Industri Kemasan Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti: kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
102.	25206	Industri Barang-Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik hanya untuk: 25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor. 25206.0103 Komponen Elektronika.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
103.	25209	Industri Barang-Barang Plastik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti: perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain-lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 36930. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 19121.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
104.	26111	Industri Kaca Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti: kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir dan kaca cermin.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
105.	26112	Industri Kaca Pengaman. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman, seperti: kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
106.	26119	Industri Kaca Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 261333 dan 26112, seperti: tubes atau ruds.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
107.	26121	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
108.	26122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti: botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, dan dessicator.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
109.	26123	Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
110.	26124	Industri Kemasan Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti: botol dan guci.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
111.	26129	Industri Barang-Barang Lainnya Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang tercakup dalam kelompok 26121 s.d. 26124 seperti: tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti: bata, ubin dan genteng.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
112.	26201	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti: patung, tempat bung, kotak rokok dan guci.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
113.	26202	Industri Bahan Bangunan Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bangunan dari poselin seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan ubin.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
114.	26203	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan teganga tinggi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
115.	26209	Industri Barang-Barang Lainnya Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok 26201 s.d. 26203.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
116.	26311	Industri Bata Tahan Api Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti : alumina, silica dan basic.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
117.	26319	Industri Barang-Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
118.	26321	Industri Barang-Barang Dari Tanah Liat/Keramik Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti : piring, cangkir, mangkok, kendi, perlak, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
119.	26323	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti : genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
120.	26324	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata Dan Genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti : kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur).	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
121.	26329	Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat/ Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat/keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s.d 26324.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
122.	26412	Industri Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti : batu tohor, kapur tembok dan kapur lepaan.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
123.	26413	Industri Gips. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsum atau calsium sulphate.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
124.	26421	Industri Barang-Barang Dari Semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti : patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
125.	26422	Industri Barang-Barang Dari Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti : kapur tulis, kepur gambar, batako, dan dempul.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
126.	26423	Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi, seperti : ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete), dan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
127.	26429	Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 s.d 26423.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
128.	26501	Industri Barang Dari Marmor Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmor/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : daun jendela, ornamen dan patung.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
129.	26502	Industri Barang Dari Marmor Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmor/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
130.	26503	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
131.	26509	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
132.	2601	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes bertapis.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
133.	26602	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
134.	26609	Industri Barang-barang Dari Asbes Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
135.	26900	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 261 s.d. 266, seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (abrasive paper, batu korek api lighter flint), dan barang-barang dari mika.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
136.	27101	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron dan Steel making). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti: ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
137.	27102	Industri Penggilingan Baja (steel rolling). Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
138.	27103	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
139.	27202	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti : pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
140.	27203	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi. Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti : ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
141.	27204	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Baja Dan Besi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi baja.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
142.	27310	Industri Pengecoran Pipa Dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti : besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
143.	27320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja. Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti : tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
144.	28111	<p>Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti : pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28120.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
145.	28112	<p>Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
146.	28113	<p>Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
147.	28119	<p>Industri Barang-barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s.d. 28113.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
148.	28120	<p>Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, Dan Kontainer Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekana seperti : autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti : steam accumulator, economizer dan sejenisnya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
149.	28910	Industri Penerapan, Pengepresan Dan Penggulungan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, presan, dan atau logam gulungan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
150.	28920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang-Barang Dari Logam. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
151.	28931	Industri Pertanian Alat Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand spayer.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
152.	28932	Industri Alat Pertukangan Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti : water pass, siku-siku, beliung, apahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisang pemotong kaca.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
153.	28933	Industri Alat Pemotong Dan Alat-Alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
154.	28939	Industri Peralatan Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 s.d. 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, grendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
155.	28991	Industri Alat-Alat Dapur Dan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
156.	28992	Industri Peralatan Kantor Dari Logam, Tidak Termasuk Furniture. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti: brankas, filing cabinet, tidak termasuk <i>furniture dari logam</i> .	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
157.	28993	Industri Paku, Mur, Dan Baut. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
158.	28994	Industri Macam-macam Wadah Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti : kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerrykan dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
159.	28995	Industri Kawat Logam Dan Barang-barang Dari Kawat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti : pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
160.	28997	Industri Lampu Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti : lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
161.	28998	Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dll.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
162.	28999	Industri Dari Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan maupun, seperti : jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal perahu, bingkai (list) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
163.	29111	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
164.	29112	Industri Motor Pembakaran Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi seperti : motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912 dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
165.	29113	Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29111), seperti : engine block, piston, klep, karburator cylinder head.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
166.	29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
167.	29150	Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemindah. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya : derek, crane, conveyor, lift, dan evalator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 29211. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 29240.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
168.	29193	Industri Mesin Pendingin Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti : lemari pamer (display case), mesin-mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
169.	29211	<p>Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanaman, pemupuk pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin panual); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/ implement mesin-mesin pertanian.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
170.	29212	<p>Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
171.	29221	<p>Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti : mesin perkakas. (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, mould dan dies, jig and fixture</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
172.	29222	<p>Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Kayu. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti : berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
173.	29224	Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
174	29250	Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti : mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan tengu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
175	29261	Industri Kabinet Mesin Jahit. Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
176	29262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci, Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga. Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyetraka dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
177	29263	Industri Mesin Tekstil. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti : mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
178	29291	Industri Mesin-Mesin Untuk Percetakan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
179	29301	Industri Kompor, Dan Alat-Alat Pemanas, Dan Alat Pemanas Ruang Tanpa Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti : kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
180	29302	Industri Peralatan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan the, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 29262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 29262.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
181	29309	Industri Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan selimut listrik, penghisap debu (valcum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, dryer, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainnya, seperti : sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
182	30001	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti : mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing stensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
183	30002	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi elektrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akuntansi secara elektrik, seperti : mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
184	30003	Industri Mesin Kantor, Komputansi Dan Akuntansi Elektronik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor : mesin akuntansi dan akuntansi elektronik, seperti : berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 31900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
185	30004	Industri Mesin Fotocopy. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin lightdrukk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
186	31101	Industri Motor Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti : motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
187	31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya, seperti : generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
188	31103	Industri Pengubah Tegangan (transformater), Pengubah Arus (rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (voltage stabilizer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti : transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam kelompok 31900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
189	31201	Industri Panel Listrik Dan Switch Gear. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
190	31202	Industri Peralatan Dan Pengontrol Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
191	31300	Industri Kabel Listrik Dan Telepon. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti : kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 27202.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
192	31401	Industri Batu Baterai Kering (batu baterai primer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti : sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
193	31402	Industri Akumulator Listrik (batu baterai skunder). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya. seperti : aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
194	31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti : bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan dalam kelompok 31900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
195	31502	Industri Lampu Tabung Gas (lampu pembuang listrik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti : lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, lampu mercury.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
196	31509	Industri Komponen Lampu Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti : strater, ballast, filamen, dan reflektor.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
197	31900	Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
198	32100	Industri Tabung Dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
199	32200	Industri Alat Transmisi Komunikasi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti : pemancar radio/televisei, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, handphone, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
200	32300	Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara Dan Gambar, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
201	33202	Industri Teropong Dan Alat Optik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan, seperti : teropong monoculer, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
202	33203	Industri Kamera Fotografi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti : kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk microfilm, kamera digital, kamera untuk still picture, dan kamera untuk penelitian udara.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
203	33204	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti : kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fototografi, frame kamera, tempat flim, dan lensa kamera zoom.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
204	33300	Industri Jam, Lonceng, Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam, seperti : arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/ arloji, seperti : movement part, dial plate/hand, alam for watch, instrumen panel clocks, cronc meter, stop watch dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
205	34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti : sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasiun wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti : mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
206	34200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti : bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : kontainer, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan traller, semi traller dan bagian-bagiannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
207	34300	Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti : motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank dan muffler.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
208	35111	Industri Kapal/Perahu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti : dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
209	35112	Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti : perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal dan alat bongkar muat.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
210	35113	Industri Perbaikan Kapal. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaan dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
211	35114	Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking). Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
212	35115	Industri Bangunan Lepas Pantai. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain : living quarter, jacket, platform, dan morning buoy. Termasuk pula usaha pemeliharaan/ perbaikan, modifikasi bangunan lepas pantai.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
213	35120	Industri Pembuatan Dan Pemeliharaan Perahu Pesiari, Rekreasi Dan Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga, seperti : perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olahraga.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
214	35201	Industri Kereta Api, Bagian-Bagian Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
215	35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
216	35301	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti : mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
217	35302	Industri Perbaikan Dan Perwatan Pesawat Terbang. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparsi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
218	35911	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Tiga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : skuter, bemo, a side-cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
219	35912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
220	35921	Industri Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
221	35922	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang / komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
222	35990	Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, seperti : trooley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkut lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
223	36103	Industri Furniture Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastik, seperti : meja, rak, kursi dan sejenisnya	Investasi (Rp.)	Kecil/Menengah/ Besar 50 juta s.d 500 juta/ 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
224	36911	Industri Permata. Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
225	36912	<p>Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan dalam kelompok 24232.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
226	36914	<p>Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam, tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
227	36915	<p>Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 33300.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
228	36922	<p>Industri Alat-alat Musik Non Tradisional. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti : alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika, dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello, dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, loadspeakear, headphone dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 32300. Sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam kelompok 36942.</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
229	36930	<p>Industri Alat-Alat Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti : bola sepak, bola basket, bola volley, raket tennis, raket bulu tangkis, net volley, net pingpong, stik golf, stik hokey, meja pingpong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan</p>	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan perlengkapan perahu layar (masuk kelompok 17213), pakaian olahraga (masuk kelompok 19202), senjata untuk olahraga (masuk kelompok 29270), sepeda olahraga dimasukkan kelompok 35921, kapal/sampan (masuk kelompok 35120), meja biliard/ perlengkapan bowling (masuk kelompok 36941), cambuk dan pecut (masuk kelompok 36993).		
230	36942	Industri Mainan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainana berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 35921.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
231	36991	Industri Alat-Alat Tulis Dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti : pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena ball point, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu ntulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
232	36992	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti : pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
233	36999	Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklarifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklarifikasikan di tempat lain, seperti : papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan sumbu lampu dimasukkan dalam kelompok 1732.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
234	50200	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
235	50403	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

B. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	Laboratorium sureveyor, dengan investasi (nilai)	Rp.	> 1 Milyar	
2.	Laboratorium Pengujian mutu, dengan investasi (nilai)	Rp.	> 1 Milyar	
3.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (Departemen Store), dengan luas	Ha m ²	≥ 1 s.d< 5 > 10.000	
4.	Jasa pergudangan (Veem) - Luas - Luas bangunan	ha m ²	< 2 < 10.000	
5.	Pusat Pertokoan/Perdagangan - Luas lahan - Luas bangunan	ha m ²	< 5 < 10.000	
6.	Toko Bahan Kimia, dengan investasi (nilai)	Rp.	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
7.	Pasar Tradisional, dengan luas	Ha	≤ 2	Tidak termasuk lahan dan bangunan

XIV. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti: Pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran	

Daftar Istilah:

cm = centimeter
m = meter
m² = meter persegi
m³ = meter kubik
km = kilometer
GT = gross tonage
ha = hektar
P = Panjang
L = Lebar
PxL = Panjang kali Lebar
w = watt
kw = Kilowatt
kwh = Kilowatt hour
kV = Kilovolt
Mw = Megawatt
Mwh = Megawatthour
Kcal = Kilocalorie
Tbq = Terra becquerel
Ci = Curie


BOPD = Barrel Oil Per Day = Minyak Barrel Per hari
MMSCFD = Million Metnc Square Cubic Feet Per Day
 = juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT = Dead Weight Toonage = bobot mati
KK = Kepala Keluarga
TK = Tenaga Kerja
KP = Kuasa Pertambangan
ROM = Raw Of Material = bahan mentah
LPG = Liquefied Petroleum Gas = Gas minyak bumi yang dicairkan.
LNG = Liquefied Natural Gas = Gas alam yang dicairkan
ROW = Right of Way = daerah milik jalan (damija)
BOD = Biological Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen biologis
COD = Chemical Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen kimiawi
DO = Dissolved Oxygen = Oksigen terlarut
TSS = Total Suspended Solid = Total padatan tersuspensi
TDS = Total Dissolved Solid = Total padatan terlarut
SPBU = Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
BBG = Bahan Bakar Gas

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

AWANG ISHAK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



YASMALIZAR, SH
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 12 TAH JN 2016
TENTANG : JENIS USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB
UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa termasuk institusi dan orang yang jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.

Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energy dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah

		kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energy dan jumlah penggunaan air 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran 6. Bidang-bidang lainnya...
--	--	---

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari

pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

<p>Contoh: Kegiatan Peternakan</p> <p>Tahap Prakonstruksi :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).2) dan lain lain..... <p>Tahap Konstruksi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan)2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).3) dan lain-lain..... <p>Tahap Operasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).3) dan lain-lain... <p>(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>))</p>

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;

- b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
 3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
 4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.
- D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- E. Surat Pernyataan Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- F. Daftar Pustaka Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
- G. Lampiran Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
 1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;

2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

AWANG ISHAK

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004**

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TENTANG : JENIS USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB
UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
Alamat perusahaan/usaha :
Nomor telp. Perusahaan :
Jenis Usaha/sifat usaha :
Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal. Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....**NAMA**.....)

Nomor bukti penerimaan	
Tanggal :	
Penerima :	

WALIKOTA SINGKAWANG

Ttd

AWANG ISHAK

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**


**YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004**